

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
G20 DEVELOPMENT WORKING GROUP

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan Keketuaan Indonesia dalam forum G20 dan dalam rangka melaksanakan kerja sama pembangunan global terkait pendanaan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis G20 *Development Working Group*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis G20 *Development Working Group*,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS G20 *DEVELOPMENT WORKING GROUP*.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis G20 *Development Working Group*, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas:

a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;

- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan G20 *Development Working Group*,
- c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkair dengan G20 Development Working Group,
- d. melakukan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra kerja yang mendukung Delegasi Indonesia dalam memberikan masukan posisi dan intervensi dalam pertemuan G20 *Development Working Group*,
- e. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan dan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan G20 *Development Working Group*,
- f. menyusun matriks implementasi komitmen Indonesia di G20 khususnya untuk bagian agenda pembangunan di G20 *Development Working Group*,
- g. menghimpun dan mengelola informasi yang terkait dengan G20 *Development Working Group*;
- h. menyiapkan buku saku tentang G20 *Development Working Group*,
- i. melakukan kegiatan sosialisasi agenda pembangunan global G20 *Development Working Group* di Indonesia dengan melibatkan kementerian/lembaga, *civitas academica*, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan strategis lainnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/06/2022

TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS G20 *DEVELOPMENT WORKING GROUP*

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Inspektur Utama, Bappenas;

2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas;

5. Staf Ahli Bidang Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Anggota

: 1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar

Negeri;

2. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian.

Anggota

- : 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Pengembangan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direktur Perencanaan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 - Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
 Pemuda dan Olah Raga, Kementerian
 PPN/Bappenas;
 - 11. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 12. Nurul Sofia, Kementerian Luar Negeri;
 - 13. Silvany Pasaribu, Kementerian Luar Negeri;
 - 14. Dwi Wisnu Budi Prabowo, Kementerian Luar Negeri;
 - 15. Prima Nindya Pujakesuma Mahroza, Kementerian Luar Negeri;
 - 16. Eka Hendra Permana, Kementerian Keuangan;
 - 17. Baskoro, Kementerian Pertanian;
 - 18. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;

- 19. Mada Dahana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Zaenal Arifin, Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Theresia Nusantara, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 22. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Irfan Darliazi Yananto, Kementeiran PPN/Bappenas;
- 24. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
- 25. Solichin, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG
- 1. Karisan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 2. Amat Dimyati, Kementerian PPN/Bappenas;
- 3. Astuti Sri Rejeki, Kementerian PPN/Bappenas;
- 4. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati